



P U T U S A N

NOMOR : 22/B/2014/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

T A J U D D I N , Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di jalan Laode Hadi, Lr. Sungai
Wanggu, Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota
Kendari, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/
PEMBANDING ; -----
M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI ;

Berkedudukan di jalan H.E. Mokodompit No. 9, Kel.
Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, Prop. Sulawesi
Tenggara ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh : -----
1 DARWIS,SH. (Kasi Sengketa, Konflik dan
Perkara) ; -----
2 SARNO, S.ST. (Kepala Sub Seksi Perkara) ; ---

hal.1 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.



Keduanya Warga Negara Indonesia, memilih tempat

kedudukan pada kantor Pertanahan Kota Kendari di

jalan HEA. Mokodompit No.9 Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor

017/14.74.71/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/

TERBANDING ; -----

2. WIRDA HUSEIN, SE. ; -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di jalan Syech Yusuf No.100, Kelurahan

Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ; --

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 ABDUL RAHMAN, SH. ;

2 MUHAMMAD KAMAL, SH. ;

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum, beralamat di jalan Tunggal No.44,

Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota

Kendari ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2013, untuk

selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II

INTERVENSI/

TERBANDING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
22/Pen/2014/PT.TUN.MKS. tertanggal 4 Februari 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/
PTUN.KDI, tanggal 11 November 2013 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 07/ G/ 2013 /PTUN. KDI dan surat-
surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDI, tanggal 11 November
2013 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

hal.3 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Verklaard) ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2013, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 November 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 20 November 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Desember 2013 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDI, tanggal 11 November 2013 , yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II



Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Desember

2013;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding ,
Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding
pada tanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari tanggal 30 Desember 2013 pada pokoknya kontra
memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat
menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDI, tanggal 11
November 2013, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana
tertuang dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /
Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 20 Desember 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 07/G.TUN/2013/PTUN.KDI. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada tanggal 11 November 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum
Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding
dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

hal.5 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari Nomor : 07/G.TUN/2013/PTUN.KDI pada tanggal 11 November 2013 tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 November 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G.TUN/2013/PTUN.KDI tanggal 11 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G.TUN/2013/PTUN.KDI tanggal 11 November 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memori banding Penggugat /Pembanding serta kontra memori banding Tergugat II Intervensi /Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G.TUN/2013/PTUN.KDI tanggal 11 November 2013 yang dimohonkan banding pada pokoknya menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan/legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Kendari, oleh karena Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti P-10 dan P-13 yang berada didalam luas bidang tanah pada sertifikat Hak Milik (objek Sengketa) kepada Ali Marthen berdasarkan jual beli, maka makna dari kepentingan yang bersifat pribadi tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Ali Marthen, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyimpulkan tidak terdapat suatu kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat aquo dalam diri Penggugat/Pembanding, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat / Pembanding yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat

hal.7 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peraturan berlaku asas “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action) dan kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Pembanding akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo, sehingga Penggugat/Pembanding dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Kendari dalam putusannya menyebutkan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan/ legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti P-10 dan P-13 telah mengalihkan tanah yang berada didalam luas bidang tanah pada sertifikat Hak Milik (objek Sengketa) kepada Ali Marthen berdasarkan jual beli, maka makna dari kepentingan yang bersifat pribadi tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Ali Marthen, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Kendari menyimpulkan tidak terdapat suatu kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat aquo dalam diri Penggugat/Pembending, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Nedara Kendari tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat bukti surat bertanda P-10 dan P-13 adalah surat bukti pernyataan pihak pertama kepada Ali Marthen sebagai pihak kedua, dan Tajudin sebagai pihak pertama kepada Tan Novita Magdalena sebagai pihak kedua;-----

Menimbang, bahwa pengalihan penguasaan sebidang tanah tersebut pembayarannya dengan cara memberikan ganti rugi dari pihak kedua kepada pihak pertama ;-----

Menimbang, bahwa didalam bukti surat tersebut pada pokoknya terdapat adanya klausula perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak pertama memberikan jaminan kepada pihak kedua bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai suatu hak apapun juga atas tanah tersebut dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak pertama (Tajudin) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut (P-10 dan P-13), serta bukti tambahan yang diajukan bersama-sama Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peralihan sebidang tanah dari Tajudin kepada Ali Marthen dan Tan Novita Magdalena adalah tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab dalam arti apabila ada pihak lain yang mempunyai

hal.9 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



suatu hak apapun atas objek ingkang tersebut yang dalam hal ini merupakan suatu perjanjian yang mengikat atas adanya kesepakatan antara pihak pertama (Tajudin dengan pihak kedua (Ali Marthen dan Tan Novita Magdalena), sehingga menjadi Undang-Undang yang mengikat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat/Pembanding (Tajudin) secara hukum harus dinyatakan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan pula ada kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat/Pembanding akibat dikeluarkannya Surat Keputusan aquo oleh Tergugat/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding memenuhi asas point d'interest point d'action yakni tiada gugatan tanpa kepentingan hukum dalam hal ini Kepentingan hukum (legal interest) Penggugat /Pembanding ada yang dirugikan secara nyata sehingga unsur Kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempersoalkan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDI tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya akan memberikan pertimbangan
hukum dan pendapat Dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan berikut dibawah
ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat/Terbanding dan Tergugat
II Intervensi /Terbanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/
Pembanding yang selengkapny sebagaimana pada jawaban masing-masing
tertanggal 21 Mei 2013 dan 04 Juni 2013 pada bab tentang eksepsi yang tercantum
dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama , yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut: -----

1.Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) ;-----

2.Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi

Absolut);-----

3.Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel);-----

M Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang
berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengarah pada sengketa
Keperdataan/ salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) sesuai
ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 07/G/2013/
PTUN.KDI merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau

hal.11 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menguji dari aspek hukum administrative berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menguji keabsahan sertifikat a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai adalah keabsahan objek sengketa a quo dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pementapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa Kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum public tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (privaatrechtelijk) inipun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya publiekrechtelijk jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara” dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek gugatan a quo yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat publiekrechtelijk sehingga PTUN berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenangan PTUN ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 1189 / Kel. Bende, tanggal 5 Nopember 2004 atas nama WIRDA HUSEIN,SE. Surat Ukur No. 211/Bende/2004, tanggal 22 Nopember 2004, seluas 1.446 M2, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;-----

hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum

Administratif atas objek gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpedoman kepada hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat / Pembanding sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam fundamentum Petendi gugatan pada pokoknya adalah berkenaan dengan adanya sertifikat obyek sengketa diletakkan diatas tanah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan tetap (bukti P-1,P-17 dan P-18) sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat, didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada pokoknya Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut serta petitum gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Usaha Negara dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang Pertanahan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Sengketa Perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDI adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum, selain daripada itu bahwa Penggugat/Pembanding dalam memiliki tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa adalah didasarkan adanya Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-1,P-17 dan P-18) sehingga dalil eksepsi Tergugat/Terbanding terkait kepemilikan Penggugat/Pembanding atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Objek Sengketa adalah sengketa keperdataan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

enimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sedangkan Penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;.....dst.....

hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Penggugat/Pembanding terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----1.
Reg.Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----2. Reg.
Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 ;-----3. Reg.
Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;-----yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum “Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui” akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan baru mengetahui secara pasti adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah pada tanggal 24 Desember 2012 yang disampaikan oleh Ali Marthen ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti BAP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDI tanggal 18 Oktober 2013 yaitu pemeriksaan Ali Marthen dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ketika dipanggil ke Polres sebagai saksi, saksi menyatakan mempunyai kerjasama dengan



Penggugat/Pembanding yang telah menggunakan ruko dan saksi diperlihatkan foto copy

Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa pada tanggal 24 Desember 2012, dan saksi

hanya melihat dan kemudian memberitahukan kepada Penggugat/

Pembanding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan bahwa kapan sebenarnya penggugat dianggap mengetahui atau menerima surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 7 dan halaman 8 serta halaman 13 Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing menghitung sejak tanggal 11 Desember 2012 tentang rapat Mediasi yang dilaksanakan pada hari jumat tangal 14 Desember 2012 dan pada saat adanya laporan Polisi LP/35/XII/2012 tanggal 10 Oktober 2012 , menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding dalil-dalil tersebut kesemuanya belum dapat membuktikan telah diketahui adanya objek sengketa sebab tidak menyebutkan dengan tegas adanya keputusan objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat/ Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi /Terbanding hanya sebatas mendalilkan saja namun fakta di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran melalui bukti-bukti surat maupun saksi, bahwa Penggugat/Pembanding benar-benar telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding patut

hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dianggap telah mengetahui secara kasuistik adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya tersebut adalah tanggal 24 Desember 2012 apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat/Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Maret 2012 dengan dihitung mundur pada saat diketahuinya surat keputusan objek sengketa terhitung 88 hari gugatan diajukan, dengan demikian dalam batas tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi yang mempersoalkan Gugatan Penggugat/Pembanding kadaluarsa (Verjaring) atas terbitnya objek sengketa tidak belasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengarah pada sengketa Keperdataan/ salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 07/G./2013/ PTUN.KDI merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menguji dari aspek hukum administrative berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Pembanding untuk meneliti keabsahan sertifikat a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai adalah keabsahan objek sengketa a quo dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);-----

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa Kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum public tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (privaatrechtelijk) inipun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya publiekrechtelijk jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara” dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek gugatan a quo yang merupakan penetapan tertulis yang

hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat publikrechtelijk sehingga PTUN berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenangan PTUN ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 1189 / Kel. Bende, tanggal 5 Nopember 2004 atas nama WIRDA HUSEIN,SE. Surat Ukur No. 211/Bende/2004, tanggal 22 Nopember 2004, seluas 1.446 M2, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum Administratif atas objek gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpedoman kepada hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



melawan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book

(BW) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat /
Pembanding sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam
fundamentum Petendi gugatan pada pokoknya adalah berkenaan dengan adanya
sertipikat obyek sengketa diletakkan diatas tanah milik Penggugat/Pembanding
berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan
tetap (bukti P-1,P-17 dan P-18) sehingga merugikan kepentingan hukum
Penggugat, didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan dan Asas
Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada pokoknya
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentum petendi
gugatan Penggugat tersebut serta petitum gugatan dihubungkan dengan ketentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang Pertanahan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat
Banding Sengketa Perkara Nomor : 07/G./2013/PTUN.KDI adalah merupakan
sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan
Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang menjadi wewenang
absolut Peradilan Umum, selain daripada itu bahwa Penggugat/Pembanding

hal.21 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dalam memiliki tanah yang di akse dalam Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa adalah didasarkan adanya Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-1,P-17 dan P-18) sehingga dalil eksepsi Tergugat/Terbanding terkait kepemilikan Penggugat/Pembanding atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Objek Sengketa adalah sengketa keperdataan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi yang mempersoalkan gugatan Penggugat / Pembanding kabur dan tidak jelas (obscurlibel);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan yuridis untuk menilai apakah suatu gugatan itu kabur (obscur libels) atau tidak, maka harus dilihat dari ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf (a) dan (b) undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat ketentuan syarat-syarat gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan syarat-syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) atau hal yang diminta adalah telah termuat secara jelas, mengenai dasar gugatannya dan Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat/ Terbanding dalam penerbitan objek sengketa, serta hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum, selain dari pada itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN.Kdi tanggal 4 September 2013 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menunjuk



lokasi bidang tanah yang sama, sehingga tidak terdapat adanya perbedaan lokasi bidang tanah antara para Pihak yang bersengketa, dengan demikian dapatlah disimpulkan gugatan Penggugat telah jelas dan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempersoalkan eksepsi gugatan Penggugat/Pembanding kabur tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam bab tentang Eksepsi tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat /Pembanding, oleh karenanya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan berikut dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalil gugatannya tanggal 22 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Maret 2013, dibawah register Perkara Nomor : 07/G.TUN/2013/PTUN.KDI yang diperbaiki pada tanggal 22 April 2013 dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan adanya sertipikat objek sengketa diletakkan diatas bidang tanah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan tetap (bukti P-1,P-17 dan P-18) sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding, didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum

hal.23 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan dan Asas Kepastian Hukum,
sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat/
Pembanding mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk
menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo serta diperintahkan kepada
Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat/Pembanding tersebut,
Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 21 Mei 2013 dalam putusan
pengadilan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya
menyatakan penerbitan objek gugatan a quo telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak
melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang
Baik ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbanding
dalam jawabannya tertanggal 21 Mei 2013 dalam putusan tingkat pertama dalam
bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan
Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- I sampai dengan
P-20 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangkan dan mengajukan 4 (empat) orang saksi , sedangkan Tergugat/
Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti
surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 2 bukti –bukti tersebut bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangkan, demikian pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Tergugat II Intervensi/Terdandan ingin mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-12 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding di dalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu perlu diuji mengenai, apakah benar objek gugatan a quo berada dalam satu bidang tanah yang di Klaim sebagai miliknya tanah Penggugat /Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan

hal.25 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.



Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penerbitan objek gugatan, atau
sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam
perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN.Kdi tanggal 4 September 2013 Penggugat/
Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding
telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, sehingga tidak terdapat adanya
perbedaan lokasi bidang tanah antara para Pihak yang
bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa didalam bab tentang eksepsi tersebut diatas telah
diuraikan bahwa Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan
objek gugatan in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki
kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara
a quo pada pokoknya karena sertifikat objek sengketa diletakkan diatas tanah
milik Penggugat/Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa Sertipikat
Hak Milik No. 01189 / Kel. Bende, tanggal 5 Nopember 2004 atas nama WIRDA
HUSEIN ,SE. Surat Ukur No. 211/Bende/2004, tanggal 22 Nopember 2004, seluas
1.446 M2, yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim tingkat banding menguji

pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai

berikut : -----

1 Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah dikuasai oleh Penggugat/Pembanding sejak Tahun 1969 dan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai Keterangan Saksi Penggugat/Pembanding SUDIRO,SH.MH., LAODE MUH CHAYAR,LAODE FAERUDI dan NURSIAH) ;-----

2 Bahwa Saksi Tergugat II Intervensi H.PARAMISI RACHMAN menerangkan bahwa tanah diatas objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding, dan tanah H. Surabaya termasuk dalam tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ;-----

3 Bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan setempat, para pihak telah menunjukkan pada lokasi bidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa ;-----

4. Bahwa Tergugat dipersidangan dalam acara pembuktian tidak dapat mengajukan warkah tanah atas sertifikat hak milik objek sengketa untuk membuktikan apakah telah dilakukan prosedur berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar dalam penerbitan sertipikak hak milik objek sengketa tersebut berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa a quo ;-----

hal.27 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur: -----

a Kekhilafan (dwaling);

b Paksaan (dwang);

c Penipuan (bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengujian secara ex-Tunc dan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalam pengujian penerbitan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural serta substansial;---

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan “ Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan tersebut “

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



“Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya didalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan “Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :-----

- Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ; -----
- Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ;-----
- Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan / atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ;-----
- Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ;-----
- tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ;-----
- Kesalahan subyek dan / atau obyek hak; dan
- kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut diatas, tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak ada Warkah sebagai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan tersebut adalah merupakan Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

hal.29 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan huruf a. yaitu kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah serta Asas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat/Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 1189 / Kel. Bende, tanggal 5 Nopember 2004 atas nama WIRDA HUSEIN, SE. Surat Ukur No. 211/Bende/2004, tanggal 22 Nopember 2004, seluas 1.446 M2, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G./2013/PTUN.Kdi yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 November 2013 oleh karenanya harus dibatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan
mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena obyeklum litis telah dinyatakan batal,
maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan
Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan
ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding
dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak,
maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang
harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu
terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan
pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai
alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan
dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

hal.31 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/G/2013/PTUN.KDi tanggal 11 November 2013 yang dimohonkan Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.01189 / Kel. Bende, Tanggal 5 Nopember 2004 atas nama WIRDA HUSEIN,SE. Surat Ukur No. 211/Bende/2004, tanggal 22 Nopember 2004, seluas 1.446 M2, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 01189 / Kel. Bende, tanggal 5 Nopember atas nama WIRDA HUSEIN, SE. Surat Ukur No. 211/ Bende / 2004, tanggal 22 Nopember 2004, seluas 1.446 M2, yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Kota Kendari ; -----

- Menghukum Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi

/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat

Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS,

tanggal 27 MARET 2014 oleh kami : H.OYO SUNARYO,SH.,MH. sebagai

Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH. dan SIMON

P.SINAGA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 14

APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. MUH.KURNIA

DAUD,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak

yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

H. OYO SUNARYO, SH.,MH.

t.t.d.

hal.33 dari 32 hal. Put. No. 22/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



PANITERA PENGANTI

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 22/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34